



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMARDI Als RIOS Bin T SUPARMAN (Alm);
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Siluman RT 002/001 No 10 Desa Mangunjaya
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal Nomor SP.Kap/163/IX/2018 selanjutnya Terdakwa SUMARDI Als RIOS Bin T SUPARMAN (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan 05 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan 14 Nopember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 15 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan 16 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penunjukan PBH PERADI Cikarang, beralamat di Gedung Wibawa Mukti, Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal **31 Januari 2019** Nomor **15/Pid.Sus/2019/PN Ckr**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMARDI Als RIOS Bin T SUPARMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau mneyerahkan Narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUMARDI Als RIOS Bin T SUPARMAN (Alm) selama 7 (tujuh) tahun** dikurangkan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan Pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,88 gram yang dibalut dengan tissue di dalam kotak bekas onderdil bearing motor.
 - 1 (satu) buah handphone merk LG Warna Hitam

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang seeringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa SUMARDI Als RIOS Bin T.SUPARMAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib dan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Rabu tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 08.15 wib terdakwa dihubungi oleh sdr EKO (dalam berkas terpisah) untuk menemuinya lalu terdakwa dengan menggunakan ojek dan sekitar pukul 09.30 wib sampai di rumah sdr EKO kemudian sdr EKO mengajak terdakwa untuk menemui temannya di daerah Kampung Buwek Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi lalu setibanya di tempat tersebut sdr EKO memberikan terdakwa narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama lalu sdr EKO juga memberikan narkotika jenis sabu yang dibalut kertas tissue dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke sdr AGUNG (DPO) di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak bekas onderil bearings mptpr lalu terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri depan selanjutnya dengan menggunakan angkot terdakwa berangkat menemui sdr AGUNG namun sesampainya di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi terdakwa dihampiri oleh saksi FAHMI ANDRIYONO, saksi FANDI TRIATMOJO dan JETSON SUPARDI HUMBAN GAOL yang merupakan anggota kepolisian dari Polres

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Metro Bekasi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,88$ gram yang dibalut dengan tissue didalam kotak bekas onderdil bearing motor dan 1 (satu) unit Handphone Merk LG Warna Hitam , selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 207 AV/ X/ 2018/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 11 Oktober 2018, dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas onderdil Bearings motor didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6616 gram dengan berat setelah pemeriksaan netto 0,6182 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SUMARDI Als RIOS Bin T.SUPARMAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang berwenang mengadili perkara tersebut, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada awalnya saksi FAHMI ANDRIYONO, saksi FANDI TRIATMOJO dan JETSON SUPARDI HUMBAN GAOL yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu selanjutnya saksi FAHMI ANDRIYONO, saksi FANDI TRIATMOJO dan JETSON SUPARDI HUMBAN GAOL melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa yang baru saja datang di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu sdr AGUNG (DPO) lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dari saku jaket sebelah kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,88$ gram yang dibalut dengan tissue didalam kotak bekas onderdil bearing motor dan 1 (satu) unit Handphone Merk LG Warna Hitam , selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 207 AV/ X/ 2018/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 11 Oktober 2018, dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas onderdil Bearings motor didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6616 gram dengan berat setelah pemeriksaan netto 0,6182 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fandi Triatmojo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dan Tim melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 13.00 WIB di Toko Burung yang berada di Kp. Sempu Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan setelah menggeledah badan terdakwa saksi dan tim mendapat barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,88 gram yang dibalut dengan tissue didalam kotak bekas onderdil bearings motor dan 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. Eko.
- Bahwa, atas Pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk dijual kepada Sdr. Agung.
- Bahwa, waktu penangkapan tersebut belum terjadi transaksi, dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap sebelum transaksi tersebut terjadi.
- Bahwa, Selain mendapatkan keuntungan uang untuk menjual sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan untuk memakai sabu tersebut.
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **Fahmi Adriyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dan Tim melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 13.00 WIB di Toko Burung yang berada di Kp. Sempu Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan setelah menggeledah badan terdakwa saksi dan tim mendapat barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,88 gram yang dibalut dengan tissue didalam kotak bekas onderdil bearings motor dan 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dari Sdr. Eko.
- Bahwa, atas Pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk dijual kepada Sdr. Agung.
- Bahwa, waktu penangkapan tersebut belum terjadi transaksi, dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap sebelum transaksi tersebut terjadi.
- Bahwa, Selain mendapatkan keuntungan uang untuk menjual sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan untuk memakai sabu tersebut.
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 saya dimintakan oleh Sdr. Eko untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 0,88 gram yang dibalut dengan tissue didalam kotak bekas onderdil bearings motor dan selanjutnya saya simpan di saku jaket sebelah kiri depan ke Toko Burung yang berada di Kp. Sempu Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu setelah saya sampai disana saya dihipiri petugas dari kepolisian dan menggeledah saya dan melakukan penangkapan dikarenakan saya tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa, terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan uang upah dari pengantaran narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut Untuk terdakwa jual ke Sdr. Agung.
- Bahwa, pada saat penangkapan belum terjadi transaksi dikarenakan terdakwa sudah tertangkap membawa Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa, Selain mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa, Pada tanggal 14 September 2018 terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika, tetapi sebelum melakukan pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa, terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu saja
- Bahwa, terdakwa sudah pernah di vonis selama 4 (empat) Tahun dalam perkara Narkotika
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 terdakwa dimintakan oleh Sdr. Eko untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 0,88 gram yang dibalut dengan tissue didalam kotak bekas onderdil bearings motor dan selanjutnya saya simpan di saku jaket sebelah kiri depan ke Toko Burung yang berada di Kp. Sempu Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu setelah terdakwa sampai disana terdakwa dihipiri petugas dari kepolisian dan menggeledah saya dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dikarenakan saya tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa, terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa, terdakwa mendapatkan uang upah dari pengantaran narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut Untuk dijual ke Sdr. Agung
- Bahwa, Transaksi tersebut belum terjadi dikarenakan terdakwa sudah tertangkap membawa Narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,88 gram yang dibalut dengan tissue di dalam kotak bekas onderdil bearing motor.
2. 1 (satu) buah handphone merk LG Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUMARDI Als RIOS Bin T.SUPARMAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada awalnya Rabu tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 08.15 wib terdakwa dihubungi oleh sdr EKO (dalam berkas terpisah) untuk menemuinya lalu terdakwa dengan menggunakan ojek dan sekitar pukul 09.30 wib sampai di rumah sdr EKO kemudian sdr EKO mengajak terdakwa untuk menemui temannya di daerah Kampung Buwek Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi lalu setibanya di tempat tersebut sdr EKO memberikan terdakwa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama lalu sdr EKO juga memberikan narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tissue dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke sdr AGUNG (DPO) di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak bekas onderil



bearings mptpr lalu terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri depan selanjutnya dengan menggunakan angkot terdakwa berangkat menemui sdr AGUNG namun sesampainya di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi terdakwa dihipir oleh saksi FAHMI ANDRIYONO, saksi FANDI TRIATMOJO dan JETSON SUPARDI HUMBAN GAOL yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,88$ gram yang dibalut dengan tissue didalam kotak bekas onderdil bearing motor dan 1 (satu) unit Handphone Merk LG Warna Hitam , selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris **No 207 AV/ XI/ 2018/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 11 Oktober 2018**, dengan kesimpulan :
- Bahwa, Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas onderdil Bearings motor didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6616 gram dengan berat setelah pemeriksaan netto 0,6182 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum;



3. Unsur *permufakatan jahat menawarkan untuk dijual atau TANPA HAK menyerahkan Narkotika Golongan I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **SUMARDI Als RIOS Bin T SUPARMAN (Alm)** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SUMARDI Als RIOS Bin T SUPARMAN (Alm)** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa terdakwa SUMARDI Als RIOS Bin T.SUPARMAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Menimbang Bahwa pada awalnya Rabu tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 08.15 wib terdakwa dihubungi oleh sdr EKO (dalam berkas terpisah) untuk menemuinya lalu terdakwa dengan menggunakan ojek dan sekitar pukul 09.30 wib sampai di rumah sdr EKO kemudian sdr EKO mengajak terdakwa untuk menemui temannya di daerah Kampung Buwek Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi lalu setibanya di tempat tersebut sdr EKO memberikan terdakwa narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama lalu sdr EKO juga memberikan narkotika jenis sabu yang dibalut kertas tissue dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG (DPO) di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak bekas onderil bearings mptpr lalu terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri depan selanjutnya dengan menggunakan angkot terdakwa berangkat menemui sdr AGUNG namun sesampainya di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi terdakwa dihampiri oleh saksi FAHMI ANDRIYONO, saksi FANDI TRIATMOJO dan JETSON SUPARDI HUMBAN GAOL yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,88$ gram yang dibalut dengan tissue didalam kotak bekas onderdil bearing motor dan 1 (satu) unit Handphone Merk LG Warna Hitam , selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum** ” telah terpenuhi.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa Bahwa pada awalnya Rabu tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 08.15 wib terdakwa dihubungi oleh sdr EKO (dalam berkas terpisah) untuk menemuinya lalu terdakwa dengan menggunakan ojek dan sekitar pukul 09.30 wib sampai di rumah sdr EKO kemudian sdr EKO mengajak terdakwa untuk menemui temannya di daerah Kampung Buwek Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi lalu setibanya di tempat tersebut sdr EKO memberikan terdakwa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama lalu sdr EKO juga memberikan narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tissue dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke sdr AGUNG (DPO) di Toko Burung yang berada di daerah Sempu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak bekas onderil bearings mptpr lalu terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri depan selanjutnya dengan menggunakan angkot terdakwa berangkat menemui sdr AGUNG namun sesampainya di Toko Burung yang berada di daerah Sempu Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi terdakwa dihipir oleh saksi FAHMI ANDRIYONO, saksi FANDI TRIATMOJO dan JETSON SUPARDI HUMBAN GAOL yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,88$ gram yang dibalut dengan tissue didalam kotak bekas onderil bearing motor dan 1 (satu) unit Handphone Merk LG Warna Hitam , selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris **No 207 AV/ XI/ 2018/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 11 Oktober 2018**, dengan kesimpulan Bahwa, Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas onderdil Bearings motor didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6616 gram dengan berat setelah pemeriksaan netto 0,6182 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang tersebut terdakwa jual kepada saudara Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau mneyerahkan Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,88 gram yang dibalut dengan tissue di dalam kotak bekas onderdil bearing motor, 1 (satu) buah handphone merk LG Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI Als RIOS Bin T SUPARMAN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL ATAU MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,88 gram yang dibalut dengan tissue di dalam kotak bekas onderdil bearing motor.
 - 1 (satu) buah handphone merk LG Warna Hitam

(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H, M.H., Albert Dwiputra Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Tetty Reminesoury, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ckr